BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/150 /KPTS/III.19/2024

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotanya di Daerah Kabupaten/ Kota, perlu ditunjuk narasumber;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber Kegiatan Pelatihan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotanya di Daerah Kabuapetan /Kota Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangan-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undan-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Neagara tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotanya di daerah Kabupaten/kotaTahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas menyampaikan materi kepada seluruh peserta sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat melalui kepada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 maret 2024
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1001

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 150 /KPTS/III.19/2024
TANGGAL : 4 Maret 2024

NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTA DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	INSTANSI
(1)	(2)
1.	Unsur Kantor Akuntan Publik (KAP) Provinsi Lampung
2.	Diklat Dinas Koperasi, Usaha dan Menangah Provinsi Lampung
3.	Unsur Praktisi dan Akademisi
4.	Unsur Perpajakan/Perizinan Kabupaten Lampung Barat

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008